

PENDAMPINGAN PENYULUHAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT/KELOMPOK KURANG MAMPU DI DESA JAMBON KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Lilik Prihatin

Universitas Merdeka Ponorogo, Indonesia
Corresponding author email: lilix.reogpo85@gmail.com

Anton Subagyo

Universitas Merdeka Ponorogo, Indonesia
Email: masantonsubagyo@gmail.com

Andik Wijaya

Universitas Merdeka Ponorogo, Indonesia
Email: andikdekan@gmail.com

Abstract

Legal Aid Counseling Assistance Activities in helping the underprivileged or underprivileged communities held in Jambon Village, Jambon District, Ponorogo Regency at the Jambon Village Hall. Based on the results of the implementation of legal counseling activities with the theme of Domestic Violence (KDRT) at the Jambon Village Hall, Jambon District, Ponorogo Regency, it can be concluded that the activity can be said to be carried out well and smoothly, which is marked by an active role, discussion and question and answer. with the community during the event. Furthermore, the assistance is not enough to end here, based on the evaluation results felt by the people of Jambon Village, especially at legal counseling activities, they are of the opinion that the legal counseling agenda can be carried out intensively and hope that there will be continuity of legal counseling and community empowerment.

Keywords: *Mentoring, Legal Aid Counseling, Underprivileged Communities.*

Abstrak

Kegiatan Pendampingan Penyuluhan Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat kurang atau tidak mampu yang diselenggarakan di Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo bertempat di Balai Desa Jambon. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan mengangkat tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Balai Desa Jambon, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan lancar, yang ditandai dengan adanya peran aktif, diskusi serta tanya jawab dengan masyarakat selama kegiatan acara berlangsung. Selanjutnya pendampingan tidak cukup sampai disini saja, berdasarkan hasil evaluasi yang dirasakan masyarakat Desa Jambon, terutama pada acara kegiatan penyuluhan hukum, mereka berpendapat bahwa agenda penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara intensif dan berharap adanya kesinambungan atas penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pendampingan, Penyuluhan Bantuan Hukum, Masyarakat kurang mampu.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia supaya tingkah laku manusia dapat terkontrol. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum ialah seperangkat aturan atau ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat serta memberlakukan sanksi bagi pelanggarnya.

Peraturan hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Misalnya contoh KDRT yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk didalamnya adalah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam satu rumah kita serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan atau menetap dalam rumah tangga tersebut). Oleh karena itu negara harus hadir dan ikut campur dalam menangani masalah ini, karena negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi pihak korban, menindak terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan bab I pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam hal ini sasaran yang dituju dalam Kegiatan Pendampingan Penyuluhan Bantuan Hukum adalah membantu masyarakat kurang atau tidak mampu yang diselenggarakan di Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, bertempat di Balai Desa Jambon. Berdasarkan analisis situasi survey awal seperti tersebut diatas, maka dapat dikemukakan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat kurang atau tidak mampu didesa Jambon adalah mengenai pemahaman tentang Kekerasan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sekaligus bagaimana proses pelaporannya dan hukumannya bagi orang yang melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari sini tim pengabdian memahami apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kurang atau tidak mampu sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo serta mensosialisasikan bahwa KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum, sehingga masyarakat kurang mampu menjadi tahu tentang hukum serta mendapat manfaat dengan adanya pendampingan penyuluhan bantuan hukum.


Kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pendidikan dan kontribusi bagi masyarakat Desa Jambon Kecamatan Jambon pada khususnya, dan bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo pada umumnya. Dengan melakukan penyuluhan hukum tentang KDRT ini

masyarakat menjadi paham, sadar dan patuh pada hukum sehingga menjadi suatu kebutuhan akan pentingnya kesadaran hukum oleh masyarakat desa Jambon.

Metode

Dalam kegiatan ini menggunakan Metode PAR (Participatory Action Research). Dalam hal ini tim pengabdian sebagai pendamping dan fasilitator yang harus memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Melalui pemahaman tersebut, tim pengabdian melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : Pertama, survey awal, tahap awal ini sebagai langkah menemukan kebutuhan masyarakat (need assessment) atau identifikasi masalah. Kedua, Perencanaan Program, pada tahap ini peneliti mengajak masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya dan secara sadar merumuskan kegiatan sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, tahap pelaksanaan, pada tahap ini terdiri dari : pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan tahap pengembangan lanjut. Keempat tahap akhir, pada tahap ini proses kegiatan pengembangan tersebut bisa saja berjalan berkelanjutan. (Sutopo, 2002).

Sasaran kegiatan ini adalah Kegiatan pendampingan penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berlangsung di Balai desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, dengan dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta beserta para perangkat Desa Jambon, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.



RENCANA PELAKSANA

Pemberian Pemahaman kepada masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta mensosialisasikan bahwa KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum, diharapkan masyarakat kurang mampu menjadi tahu tentang hukum serta mendapat manfaat dengan adanya pendampingan penyuluhan bantuan hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melibatkan dosen Universitas Merdeka Ponorogo sebagai tim pengabdian dibantu oleh Advokat LKBH Universitas Merdeka Ponorogo, yang kemudian memberikan pemahaman dan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan bukti empiris yang ditemukan dilapangan selama penyuluhan menunjukkan bahwa

beberapa dari peserta telah mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perbuatan dan tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga, namun sebagian besar belum mengetahuinya. Sehingga perlu dilakukan adanya suatu kegiatan sosialisasi penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kepada masyarakat adalah dengan cara memberikan penyuluhan/ceramah. Selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Universitas Merdeka Ponorogo dan Advokat yang secara langsung untuk memberikan materi penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dibantu oleh personil Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Merdeka Ponorogo. Dan sebagai faktor pendorong pelaksana kegiatan ini adalah sebagai upaya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah berupa pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan Pendampingan kepada Masyarakat di Desa Jambon dapat disimpulkan bahwa antusias masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan hukum tersebut cukup tinggi. Hal ini terlihat pada saat Tim Pengabdian membagikan *handout* materi yang diikuti dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti ceramah, mendengar dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal penting yang disajikan dalam ceramah, selain itu juga ada beberapa anggota masyarakat yang mengajukan beberapa pertanyaan. Sampai pada penghujung acara tidak ada satupun dari peserta yang pergi meninggalkan tempat duduk mereka. Ini menunjukkan adanya suatu kesadaran ditengah masyarakat, bahwa masyarakat sangat membutuhkan adanya penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) guna dijadikan pedoman dalam berkehidupan sosial di masyarakat. Sehingga materi ceramah Pendampingan kepada masyarakat yang disajikan oleh tim pengabdian sangat tepat sasaran.

Adapun dalam penyuluhan tersebut dijelaskan tentang pengertian bantuan hukum. Bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui organisasi bantuan hukum yang dipercaya, saat ini telah menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan program tersebut yang mulai digalakkan pada tahun 2011, sesuai berlakunya undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pada program ini pemerintah memfokuskan pada mereka-mereka yang tergolong pada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, sehingga bantuan hukum ini mensyaratkan adanya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yang dapat diberikan dan menjadi hak bagi masyarakat miskin. Diantara jenis bantuan hukum yang dapat diberikan terhadap masyarakat tidak mampu diantaranya adalah permasalahan dalam kasus pidana, kasus perdata, sampai pada kasus sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Dari beberapa jenis pelayanan kasus yang dapat dilakukan melalui program pengajuan bantuan hukum ini, terdapat beberapa model dan jenis penyelesaian perkara, yang diantaranya adalah penyelesaian perkara secara litigasi dan penyelesaian perkara secara non litigasi.

Dalam materi penyuluhan hukum ini narasumber atau penyaji menyampaikan secara garis besar tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu artinya bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga. Adapun ruang lingkungannya adalah meliputi : 1) Suami, isteri dan anak; 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dirumah kita; dan 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dana atau menetap dalam suatu rumah tangga tersebut.

Pada dasarnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, misalnya terjadi kekerasan maka perlu ada yang melindungi korban atau mencegahnya dan menindak pelakunya. Karena itu negara harus hadir dan ikut campur dalam masalah ini, karena negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan kejahatan kemanusiaan serta bentuk diskriminasi gender.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang akan terjadi, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pada sesi tanya jawab atau diskusi terdapat beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peserta A, bertanya mengenai “kekerasan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup KDRT?”, kemudian salah satu dari anggota tim pengabdian menjawab pertanyaan tersebut “bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu menyangkut tentang;
 - a. Kekerasan Fisik; maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
 - b. Kekerasan Psikis; maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau traumatis, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
 - c. Kekerasan seksual; meliputi pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, termasuk untuk tujuan komersial;
 - d. Penelantaran Rumah Tangga meliputi; (1) Setiap orang yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarga. (2) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang bekerja yang layak sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut”.
2. Peserta B, bertanya; “Jika ada terjadi KDRT dilingkungan kita, masyarakat harus bersikap bagaimana dan seandainya harus melapor, harus melapor kemana?”
Jawaban : “Kewajiban kita sebagai masyarakat manakala mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka sebatas kemampuan kita wajib mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban,

membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Jika kita mengetahui adanya KDRT, maka kita melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian dalam waktu 1x24 jam. Kepolisian segera memberikan perlindungan sementara pada korban, dan setiap orang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batasan kemampuannya untuk;

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat, dan;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

3. Peserta C, bertanya “Bagaimanakah proses pelaporan dan apa hukumannya bagi orang yang melakukan tindakan KDRT?”

Jawaban :

- a. Korban KDRT melaporkan sendiri langsung atas kekerasan yang terjadi ke Kepolisian ditempat korban berada atau ditempat kejadian perkara;
- b. Korban memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan adanya KDRT ke Kepolisian;
- c. Pengajuan permohonan ke Pengadilan dapat dilakukan oleh: Korban atau keluarga korban,teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani;
- d. Setiap orang melakukan;
 - 1) Kekerasan fisik, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15juta;
 - 2) Kekerasan fisik menyebabkan sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30 juta
 - 3) Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.45 juta”.
- e. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta (merupakan delik aduan).

4. Peserta D, bertanya “Bagaimana mengenai pembuktian terkait kasus KDRT ?”

Jawaban : “Dalam Undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT) dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Alat bukti yang sah lainnya itu adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa”.

Sebelum Tim pengabdian mengakhiri acara penyuluhan/ceramah, ada tambahan penjelasan lagi yaitu mengenai hak-hak korban dalam UU KDRT dalam Pasal 10 yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani;

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban, sebagaimana termuat pada pasal 39, meliputi: Tenaga kesehatan, Pekerja sosial dan Relawan pendamping dana atau pembimbing rohani.

Kegiatan berkelanjutan

Bagi masyarakat setempat tema tentang KDRT merupakan tema yang menarik, Dengan begitu besarnya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan memahami hukum yang dilaksanakan dalam penyuluhan tersebut membuat masyarakat cenderung menjadi proaktif dengan berbagai pengalaman adanya permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dukungan dari pemerintah desa, aparat kelurahan dan tokoh masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan penyuluhan ini karena akan berdampak positif terhadap warganya dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selanjutnya pendampingan tidak cukup sampai disini saja, berdasarkan hasil evaluasi yang dirasakan masyarakat Desa Jambon, terutama pada acara kegiatan penyuluhan hukum, mereka berpendapat bahwa agenda penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara intensif dan berharap adanya kesinambungan atas penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat demi tercipta masyarakat sadar hukum (MASYAKUM). Mengingat masih cukup banyak masyarakat yang perlu diberikan penyuluhan terutama terkait peraturan perundang-undangan khususnya tentang tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sehingga dengan kesadaran hukum dapat mengurangi jumlah kejahatan ataupun main hakim sendiri yang selama ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan mengangkat tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Balai Desa Jambon, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan lancar, yang ditandai dengan adanya peran aktif, diskusi serta tanya jawab dengan masyarakat selama kegiatan acara berlangsung. Selanjutnya pendampingan tidak cukup sampai disini saja, berdasarkan hasil evaluasi yang dirasakan masyarakat Desa Jambon, terutama pada acara kegiatan penyuluhan hukum, mereka berpendapat bahwa agenda penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara intensif dan berharap adanya kesinambungan atas penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok masyarakat kurang atau tidak mampu menjadi lebih melek hukum dengan tambahan Ilmu pengetahuan yang disosialisasikan oleh tim pengabdian dari Universitas Merdeka Ponorogo. Luaran yang diharapkan agar terwujud masyarakat sadar hukum (MASYAKUM) di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sehingga dengan kesadaran hukum

dapat mengurangi jumlah kejahatan ataupun main hakim sendiri yang selama ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dengan melakukan penyuluhan hukum tentang KDRT ini masyarakat menjadi paham, sadar dan patuh pada hukum sehingga menjadi suatu kebutuhan akan pentingnya kesadaran hukum oleh masyarakat desa Jambon

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Aulawi (2020) PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM CUMACUMA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KAMPUNG SUKADANA 1, KASEMEN, KOTA SERANG, Jurnal ABDIKARYA E-ISSN : 2715-6605 Volume 2, No. 2, Oktober 2020
- Farhat Ciciek. 2003. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Sudikno Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon,” J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni, vol. 2, no. 1, p. 277, 2, doi: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681.

Dokumentasi Kegiatan

